

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah mendorong setiap daerah otonom untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Indra Bastian (2011) menyebutkan Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diubah dengan peraturan perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah menjadi tonggak awal dari Otonomi Daerah (Indra Bastian, 2011:2). Selain berlandaskan pada tonggak hukum, Otonomi Daerah juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur dan

memanfaatkan serta menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Salah satu elemen penting yang mendukung keberhasilan otonomi daerah tersebut adalah dengan pengelolaan asset daerah secara baik dan benar. Untuk itu, pemerintah menetapkan peraturan mengenai Barang Milik Daerah melalui PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terakhir diperbaharui dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pedoman teknis pengelolaan aset dijabarkan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang terakhir diperbaharui dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang milik daerah harus dikelola dengan baik karena merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan BMD harus transparan, efisien, akuntabel, dan mempunyai kepastian nilai (Yusuf dalam Aprianti ; 2017). Barang Milik Daerah menurut PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Semakin banyak aset daerah yang dimiliki, membutuhkan pengelolaan aset yang semakin baik dan teliti. Daerah yang mempunyai jumlah aset yang banyak cenderung lebih sulit mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), karena jumlah aset yang besar sering belum tercatat oleh pemerintah daerah (Aprianti ; 2017).

Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah terhadap Barang Milik Negara/Daerah, makalingkup pengelolaan aset berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014, mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Berdasarkan lingkup pengelolaan asset Negara/daerah tersebut dapat dikatakan bahwa penatausahaan adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam pengelolaan aset. Aset tetap yang berada pada suatu entitas pemerintah harus dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku. Penatausahaan Barang Milik Daerah (aset tetap) harus dikelola dengan benar juga supaya menghasilkan informasi yang andal. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah membawa efek signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca pemerintah daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan (Kolinug dalam Munawaroh; 2017).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengisyaratkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislative sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka memberikan pendapat (opini) sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas system pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas temuannya. Disamping itu, BPK juga memberikan catatan terhadap instansi yang bersangkutan menyangkut hal-hal yang perlu diperhatikan terkait temuan hasil pemeriksaannya. Permasalahan aset tetap pada pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dapat dibuktikan dengan opini dan catatan yang diberikan oleh BPK tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa masalah yang terjadi di Indonesia.

Adapun masalah tersebut seperti pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini WTP namun dengan catatan terkait 13 masalah dalam Sistem Pengendalian Intern dan 5 lainnya terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan utama dalam Sistem Pengendalian Intern adalah menyangkut pengelolaan aset, diantaranya pencatatan persediaan pada 51 Kementrian Lembaga (K/L) yang belum tertib. Selain terkait dengan persediaan, BPK juga memberikan catatan terhadap penatausahaan dan pencatatan aset tetap pada 72 K/L yang dinilai belum tertib.

Melalui penelitian ini penulis ingin membuktikan apakah masalah-masalah yang sejenis juga terjadi di daerah provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan di kabupaten dan setiap SKPD. Dalam kenyataannya, terjadi juga

masalah-masalah ditingkat kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan melalui opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota khususnya diprovinsi NTT yang sebagian besar masih menyatakan WDP bahkan ada yang disclamer. Hal ini mengindikasikan masih banyak ditemukan ketidakberesan, ketidakteraturan dan ketidakbenaran bahkan penyimpangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah termasuk banyaknya aset negara/daerah yang dikelola secara tidak layak. Dalam penelitian ini penulis ingin mendalami fenomena-fenomena tersebut dengan melihat pada pos aset tetap yang disajikan dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut PSAP dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 pernyataan Nomor 07 paragraf 4, Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan salah satu komponen penting bagi keberhasilan pelayanan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melaksanakan pengelolaan yang benar terhadap aset daerah melalui penatausahaan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah secara objektif dan akurat. Hal ini sangat penting untuk pembuatan neraca yang nantinya akan dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat yang ingin mengetahuinya.

Penatausahaan merupakan Salah satu siklus penting dalam pengelolaan asset tetap. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan penatausahaan

sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manfaat yang diperoleh jika penatausahaan asset dilakukan dengan baik antara lain tersedianya data asset yang lengkap dan mudah ditelusuri, sebagai pedoman untuk perencanaan ditahun-tahun berikutnya, membantu pengamatan administratif serta mempengaruhi kesempurnaan neraca daerah (Aprianti ; 2017).

Penelitian-penelitian terdahulu diantaranya seperti yang dilakukan oleh Kurniati, dkk (2017) mengenai Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (dulu hingga kini) pada Pemerintah Kabupaten Dompu. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Dompu masih terdapat kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kurangnya tenaga dan kualitas pengelola aset, koordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran yang belum berjalan dengan baik, serta penyalahgunaan asset dan insentif yang belum sesuai dengan beban tugas.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Tumarar, dkk (2015) tentang Analisis Penggunaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Tamohon. Hasil penelitian mereka menunjuka pengelolaan dan penggunaan BMD pada pemerintah Kota Tamohon sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2007. Sedangkan pemanfaatan BMD pada kota tersebut belum berjalan optimal

karena belum semua kegiatan pemanfaatan dilakukan. Bagian pemanfaatan yang belum dilakukan adalah Bangunan Serah Guna dan Bangunan Guna Serah.

Kabupaten Manggarai sebagai salah satu subyek pemeriksaan BPK yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LKPD Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan siaran pers Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTT di Kupang pada hari Senin, 28 Mei 2018 menyebutkan bahwa hal yang dikecualikan dalam kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 tersebut yakni aset tetap yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai. Saldo aset tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.784.600.911.952,93.

Masalah yang ditemukan oleh BPK pada Dinas tersebut adalah adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang signifikan atas proses penatausahaan dan penyajian aset tetap. Dalam penelitian ini penulis ingin fokus pada masalah penatausahaan aset tetap. Berdasarkan siaran pers BPK, rincian masalah tersebut adalah aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Manggarai senilai Rp. 302.578.398.996,00 belum dilakukan inventarisasi. Selain itu, Peralatan dan Mesin senilai Rp. 24.447.440.240,00 masih dicatat secara gabungan, sebanyak 317 Gedung SD dan 97 Gedung SMP belum tercatat, Belanja Modal Kegiatan Pemeliharaan Gedung senilai Rp. 20.286.202.795,31 dicatat sebagai penambahan gedung baru, jumlah ruas jalan Kabupaten Lokal senilai Rp. 860.964.412.515,20 berbeda dengan jumlah ruas jalan menurut SK Bupati tentang Jalan Kabupaten

serta aset tetap lainnya senilai Rp. 19.445.099.036,00 masih dicatat secara gabungan dan bukan berdasarkan unitnya.

BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada perangkat daerah terkait. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekretariat perwakilan BPK Provinsi NTT dalam sambutannya di Kantor Perwakilan BPK Provinsi NTT.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Analisis Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai dan Kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016?**
- 2. Apa Faktor-faktor yang Menyebabkan Permasalahan Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai dan Bagaimana Solusi untuk memecahkannya?**

2.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Tahun 2017.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Tahun 2017 dan Solusi atas Permasalahan Tersebut

2.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai dalam Penatausahaan Aset Tetap.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk Memperdalam pemahaman dan pengetahuan peneliti mengenai penatausahaan asset tetap

3. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang

Melalui penelitian ini, Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang dapat menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peneliti selanjutnya sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis.